

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Nurharsya Khaer Hanafie¹, Bakhtiar², Fatimah Hidayahni Amin³, Salma⁴, Amirullah⁵

Keywords :

Legal awareness, land title, Kadingeh village

Correspondence Author

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

Email: nurharsya.khaer@unm.ac.id*

Abstrak. PKM ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. PKM ini merupakan Pengabdian dengan metode penyuluhan dan pelatihan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam PKM ini yaitu sumber data primer dan sekunder. PKM menyimpulkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang rendah. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kadingeh diukur berdasarkan empat indikator, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum. Pertama pengetahuan hukum, masyarakat Desa Kadingeh mengetahui ada produk hukum yang mengatur sertifikat tanah. Kedua pemahaman hukum, masyarakat Desa Kadingeh telah memahami manfaat pensertifikatan tanah, namun tidak mengetahui prosedur dan syarat pengurusan sertifikat tanah. Ketiga sikap hukum, masyarakat Desa Kadingeh setuju perlunya adanya sertifikat tanah. Empat perilaku hukum, masyarakat Desa Kadingeh memiliki perilaku hukum yang kurang taat yaitu tidak mengurus sertifikat tanah. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Faktor kesibukan masyarakat, Faktor pemahaman hukum yang rendah Faktor biaya.

Abstract This PKM aims to find out how the community's legal awareness of ownership of land ownership certificates in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency. Factors that hinder the community from not certifying their land in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency. This PKM is a service with counseling and training methods, the types and sources of data used in this PKM are primary and secondary data sources. PKM concludes that the level of legal awareness of the people of Kadingeh Village, Enrekang

History Artikel

Received: 1-10-2022;

Reviewed: 6-11-2022

Revised: 19-11-2022

Accepted: 20-11-2022

Published: 01-12-2022

Regency is low. The legal awareness of the Kadingeh Village community is measured based on four indicators, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. First, legal knowledge, the people of Kadingeh Village know that there is a legal product that regulates land certificates. The second is legal understanding, the people of Kadingeh Village have understood the benefits of land certificates, but do not know the procedures and requirements for obtaining land certificates. Thirdly, the legal attitude, the people of Kadingeh Village agree that there is a need for land certificates. Four legal behaviors, the people of Kadingeh Village have less obedient legal behavior, namely not taking care of land certificates. The factors that hinder the community from not certifying their land in Kadingeh Village, Baraka District, Enrekang Regency, namely the community's business factor, the low legal understanding factor, the cost factor.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Hukum mengatur tentang penguasaan negara atas seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dalam mengelola seluruh kelurahan alam negara tidak memiliki, tetapi menguasai. Demikian di atur dalam UUPA. Tujuan dari UUPA adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas tanah, dimana negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk membuat kebijakan pertanahan Nasional agar menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia. Wewenang menguasai negara atas seluruh kekayaan alam di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut: (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam

ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; dan menentukan dan mengatur hubungan.

hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas tanah, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu: “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Sertifikat tanah dapat dikatakan sebagai tanda jaminan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah serta sebagai alat bukti yang kuat bagi bangsa Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia yang memiliki sertifikat tanah sekitar 59 juta dari 120 juta hektar bidang tanah milik masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Enrekang. Kesadaran hukum kepemilikan tanah pada masyarakat desa Kadingeh tidaklah optimal. Data yang ditemukan peneliti di kantor desa bahwa dari 1.207 bidang tanah hanya 162 di antaranya yang memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. dalam wawancara awal peneliti pada masyarakat hal ini disebabkan karena dalam mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah prosesnya lama. Selain dari pada itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga sebab pengurusan akan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Studi wawancara awal juga dilakukan peneliti kepada pemangku adat, peneliti menemukan bahwa penyebab masyarakat tidak mengurus sertifikat atau bukti kepemilikan tanah didasarkan pada keyakinan masyarakat mengenai kepemilikan atas tanah

cukup dibuktikan oleh saksi dan keterangan dari garis keturunun yang sama serta keterangan dari petua.

Hukum pada dasarnya bukanlah sebagai suatu tujuan, akan tetapi hanyalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan, sedangkan yang mempunyai tujuan itu sendiri adalah manusia yang menggunakan hukum tersebut. manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari hukum³ Utrecht (Zainal Asikin 2011) seorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁴ “hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu”. Pendapat Ewich dan silbey (Achmad Ali) tentang kesadaran hukum sebagai berikut⁵ “istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuawan sosial untuk merujuk pada cara-cara dimana orang memahami hukum dan istitusi hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan masyarakat sedangkan definisi hukum oleh mazhab hukum alam. Aristoteles, Rhetoric, dalam Curzon, Jurisprudence (Zainal Asikin 2011) sebagai berikut “hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim” Kesadaran hukum terdiri dari dua kata yakni kesadaran dan hukum. dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang dimana, kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepatnasn

METODOLOGI

PKM ini menggunakan pendekatan Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat desa dan yang akan digunakan dalam adalah melalui penyuluhan. Diharapkan melalui PKM, ini mereka akan memahami dan menemukan kepercayaan diri untuk mengurus sertifikat tanahnya yang suatu saat akan sangat berguna bagi mereka didaerahnya.

Untuk itu metode yang digunakan dalam penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab yang mempunyai makna yang selaras dengan penyuluhan dan pelatihan ini. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman peserta sebagai wujud peningkatan pemahaman bagi dirinya terkait manfaat mensertifikasikan tanah mereka yang akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan didaerahnya.

materi yang diberikan dalam penyuluhan dan pelatihan ini adalah konsep tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di desa kadingeh kecamatan baraka kabupaten enrekang.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat Kadingeh diukur berdasarkan empat indikator, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Indikator demikian sebagaimana pendapat Soejono Soekanto. Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kadingeh terhadap sertifikat tanah. Mengutip pendapat Laurensius Arliman, artinya apabila masyarakat Desa Kadingeh mengetahui hukum dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, akan tetapi apabila seseorang atau masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi.

Pengetahuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan hukum. Amat sulit masyarakat Desa Kadingeh menjalankan hukum, dalam hal ini fungsi dibuatnya hukum itu tidak akan tercapai. Sehingga jaminan hukum yang diberikan oleh

pemerintah dalam bentuk jaminan perlindungan atas tanah milik masyarakat desa Kadingeh tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pentingnya sertifikat sebagai jaminan perlindungan hukum harus dimiliki oleh masyarakat Desa Kadingeh. Pengetahuan hukum dalam penelitian ini, sebagaimana yang diterangkan dalam metode penelitian, diukur dari pengetahuannya tentang telah diaturnya dan tentang prosedur pengurusannya. Sebagaimana dalam Hasil PKM, masyarakat Desa Kadingeh tahu bahwa tanah harus memiliki sertifikat.

Pengetahuan masyarakat tersebut, bukanlah tahu akan peraturan-perundangan, sebab terdapat masyarakat tidak tahu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun tahu bahwa hukum mengaturnya. Namun hal demikian tetap dikatakan paham akan hukum, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa "Pengetahuan hukum adalah Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur dalam hukum." jadi, dengan masyarakat desa Kadingeh tahu bahwa jaminan perlindungan hukum diberikan kepada yang memiliki sertifikat atas tanah sudah cukup dikatakan memiliki pengetahuan hukum, bahkan tidak tahu peraturan perundangundangan yang mengaturnya.

Pemahaman hukum atas sertifikat tanah adalah tingkatan yang dimiliki setelah masyarakat tahu bahkan ada hukum yang mengaturnya, yakni undangundang pokok agrarian dan prosedur pendaftarannya dalam PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi pemahaman hukum atas sertifikat tanah menghendaki masyarakat bukan hanya tahu, namun juga harus paham. Berdasarkan dari pendapat Soerjono, pemahaman masyarakat Desa Kadingeh atas kepemilikan sertifikat tanah ialah pemahaman masyarakat Desa Kadingeh akan sertifikat tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan tentang PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa "adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat". Pemahaman ini

terkait dengan isi, tujuan dan manfaat dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan tentang PPNo 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Dalam hasil penelitian tampak bahwa masyarakat mengetahui tentang pendaftaran tanah tetapi tidak paham tentang aturan hukum yang menjadi dasar dalam pengurusan sertifikat tanah Pemahaman hukum yang rendah ini sebabkan dua hal, yakni tingkat pendidikan dan peran pemerintah. Masyarakat di Desa Kadingeh belum memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak paham betul tentang hukum yang berkaitan dengan sertifikat atas tanah. Dari total 1.610 dari 391 Kepala Keluarga yang ada di Desa Kadingeh hanya 36 orang yang memiliki pendidikan sarjana atau 2,2%. Pengetahuan hukum tentu bukan hanya diperoleh dalam pendidikan, pemerintah memiliki peran untuk memberikan sosialisasi akan produk hukum, penting kiranya hukum di pahami. Terlebih hukum akan tetap diberlakukan, dalam hal ini seorang dapat diakui secara hukum memiliki tanah jika memiliki bukti kepemilikan. Dalam hukum dikenal istilah fiksi hukum, semua orang dianggap tahu akan hukumnya atau *presumptio iures de iure*. Artinya jika dalam hal masyarakat tidak memiliki bukti sertifikat sebab tidak tahu dan paham dia dianggap tetap telah tahu dan belum mau taat akan hukum itu, begitu juga sertifikat akan tanah. Disinilah pentingnya peran pemerintah. Dalam hasil penelitian, tampak bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman hukum sebab belum adanya sosialisasi akan pentingnya kepemilikan atas tanah. belum adanya sosialisasi tersebut menjadi penyebab atas pemahaman masyarakat yang rendah pada masyarakat Desa Kadingeh, selain pendidikan.

Sikap hukum masyarakat Desa Kadingeh terhadap Sertifikat Tanah merupakan penilaian masyarakat tentang apakah baik dan harus dihindari memiliki bukti kepemilikan atas tanah. Penilaian sejatinya harus didasarkan atas pemahaman yang mendalam akan produk hukum, namun juga boleh tidak. Inilah yang terjadi bagi masyarakat Desa Kadingeh atas sertifikat tanah. Berdasarkan hasil penelitian sikap hukum masyarakat Desa Kadingeh positif, atau setuju bahwa tanah memang perlu

memiliki sertifikat tanah atau bukti hak milik.

Memiliki bukti hak milik memberikan kekuatan hukum yang pasti dan jaminan perlindungan hukum atas pengakuan dari orang lain. Penilaian masyarakat desa Kadingeh ini didasarkan pada tugas hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dapat dengan baik apabila memiliki sertifikat. Ini sebagaimana pendapat Soerjono bahwa penilaian itu berdasarkan atas kepentingannya. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Perilaku Hukum Masyarakat Desa Kadingeh Atas Sertifikat Tanah Perilaku hukum adalah bentuk gerak tubuh seseorang berkesesuaian dengan dari kehendak hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum dapat dikenali dengan adanya ketaatan seseorang atas hukum itu sendiri. Dalam hal ini bukti perilaku hukum masyarakat Desa Kadingeh atas kepemilikan sertifikat tanah adalah masyarakat Desa Kadingeh patuh atau taat akan memiliki sertifikat tanah Perilaku hukum masyarakat dibuktikan dengan taatnya akan hukum. Perilaku hukum masyarakat Desa Kadingeh atas kepemilikan tanah diukur dengan kepatuhan hukum, sebagaimana ucapan Soerjono Soekanto. Kepatuhan hukum itu terwujud dalam perilaku yang nyata dalam masyarakat Desa Kadingeh, yakni mensertifikatkan tanah. Kesadaran hukum masyarakat Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang rendah

Kesadaran hukum masyarakat Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang rendah. Kesadaran hukum tersebut diukur berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, dan Perilaku hukum. Indikator ini menunjukkan tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Pertama pengetahuan hukum, masyarakat desa Kadingeh mengetahui tentang produk hukum yang mengatur sertifikat tanah. sebagaimana telah diterangkan diatas, masyarakat Kadingeh tahu bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pensertifikatan tanah. Kedua pemahaman hukum, masyarakat desa Kadingeh telah memahami manfaat pensertifikatan tanah. masyarakat desa Kadingeh sangat paham jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat akan sangat kuat jika memiliki sertifikat tanah, kapastian hukum. Data yang ditemukan peneliti, sebagaimana diterangkan dalam Hasil PKM, masyarakat menjelaskan dengan adanya sertifikat akan mengurangi kemungkinan perampasan tanah oleh oknum dikemudian hari. Ketiga sikap hukum, masyarakat desa Kadingeh setuju perlunya adanya sertifikat tanah. Sikap ini diterangkan oleh seluruh masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, atau yang tidak mengurus sertifikat tanah. sebagaimana yang diterangkan dalam hasil penelitian, masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanahpun setuju bahwa tanah perlu disertifikatkan. Empat perilaku hukum, masyarakat desa Kadingeh memiliki perilaku hukum yang kurang taat. Kurang taat ini dibuktikan dengan angka bidang tanah yang tidak memiliki sertifikat. Data yang ditemukan peneliti di kantor desa bahwa dari 1.207 bidang tanah hanya 162 di antaranya yang memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. Ini menunjukkan rendahnya ketaatan hukum masyarakat.

Sertifikat tanah tidak secara otomatis ada, itu semua memerlukan prosedur pengurusan untuk memperadakannya. Dalam pengurusan sertifikat tanah cenderung pelayanannya tidak cepat, sehingga memerlukan waktu dalam pengurusannya. Artinya jika masyarakat Desa Kadingeh mengurus sertifikat atas tanahnya akan mengisihkan pekerjaan yang lain. Masyarakat Desa Kadingeh 39,1% petani dan 52,8 belum bekerja atau serabutan. Pekerjaan ini memerlukan waktu yang cukup panjang, terkadang pagi hingga sore. Sebab keadaan demikian masyarakat kesulitan untuk mengurus sertifikat di sebabkan lebih menyibukkan diri dari mencari nafkah, hal demikian juga ditemukan dalam hasil penelitian. Berikut data penduduk desa Kadingeh berdasarkan pekerjaan

Perilaku merupakan manifestasi dari pengetahuan dan pemahaman serta sikap, masyarakat Desa Kadingeh tidak akan

melakukan perbuatan untuk mensertifikatkan tanah tanpa pengetahuan prosedur pengurusan tanah. Pengetahuan hukum dapat di peroleh dari pendidikan dan juga sosialisasi pemerintah. Sebagaimana dalam hasil penelitian dan pengkajian dalam rumusan masalah pertama, diperoleh pemahaman hukum masyarakat yang rendah. Pemahaman hukum ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum merata. Dari total 1.610 dari 391 Kepala Keluarga yang ada di desa Kadingeh hanya 36 orang yang memiliki pendidikan Sarjana atau 2,2%. Pemahaman rendah ini termanifestasi dalam perilaku masyarakat, sehingga meskipun secara sikap masyarakat Desa Kadingeh setuju akan pentingnya mensertifikatkan tanahnya namun tidak dilakukan oleh sebab ketidakpahaman akan prosedur yang harus dilakukan.

Biaya administrasi merupakan keharusan dalam pengurusan sertifikat tanah. Sebagaimana dalam hasil penelitian, bagi masyarakat Desa Kadingeh setiap pengurusan tanah butuh pembiayaan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi petugas yang mengurus pembuatan sertifikat, ini masih tetap berlaku sekalipun program nasional pembagian sertifikat sedang berlangsung Pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, termaksud di Kabupaten Enrekang, telah di atur tarif pendaftaran tanah untuk setiap simpul dari Kegiatan Pendaftaran Tanah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2002 namun dalam prakteknya baik Pihak Pertanahan maupun pemerintah pada tingkat daerah/terkecil seperti Kepala Desa, Lurah, Camat dalam hal menerbitkan Alas Hak tetap melaksanakan pengutipan diluar ketentuan yang berlaku. PP No. 46 Tahun 2002 pasal 1 poin 11: Pembiayaan diluar dari ketetapan, dan kurangnya informasi atas pembiayaan tersebut memberikan kesan yang buruk bagi masyarakat Desa Kadingeh. Selain dari pada itu, pemahaman akan pajak atas tanah jika disertifikatkan memberikan penghambat akan pendaftaran agar bersertifikat.

KESIMPULAN

PKM ini menyimpulkan kesadaran hukum masyarakat Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang rendah. Kesadaran hukum

masyarakat Desa Kadingeh diukur berdasarkan empat indikator, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum. Pertama pengetahuan hukum, masyarakat Desa Kadingeh mengetahui bahwa ada produk hukum yang mengatur sertifikat tanah. Kedua pemahaman hukum, masyarakat Desa Kadingeh telah memahami manfaat pensertifikatan tanah, namun tidak mengetahui prosedur dan syarat pengurusan sertifikat tanah. Ketiga sikap hukum, masyarakat Desa Kadingeh setuju perlunya adanya sertifikat tanah. Empat perilaku hukum, masyarakat Desa Kadingeh memiliki perilaku hukum yang kurang taat yaitu tidak mengurus sertifikat tanah. 2. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu (a) Faktor kesibukan masyarakat, (b) Faktor pemahaman hukum yang rendah (c) Faktor biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. 2018. Hukum Agrarian Indonesia. Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman, Laurensius. 2015. Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ali Achmad, 2017, Menguk teory hukum dan teory peradilan. Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana.
- Asikin Zainal, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-3 jakarta rajawali pers.
- Chomsah, Ali Achmad. 2004. Hukum Agrarian (pertanahan Indonesia). Cetakan ke-1. Jakarta: Prestasi pustakaraya.
- FIS UNM. 2015. Pedoman penulisan skripsi. Cetakan-1 makassar: CV. Berkah Utami.
- Kartini, Sri. 2019. Kesadaran Hukum. Semarang: Alprn.
- Mustafa, bachsan. 1988 .Hukum Agraria Dalam Perfektif. Cetakan ke-3. Bandung: CV Remadja Karya.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metode Penelitian. Bandung. Cetakan ke-1 jakarta: Kencana.

Pramono Budi, 2020, Sosiologi hukum, Cetakan ke1, Surabaya: Scopindo.

Sahnan. 2018. Hukum Agrarian Indonesia (berdasarkan PP No 24 Tahun 1997). Malang: Setara Pres